



## WALI KOTA BANJARBARU

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
  2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
  3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  5. Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11.13/1/I/WALKOT/2024

### TENTANG

#### PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 184.45/413/KUM/2023 tentang Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan gaji istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang (PyB) atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB yang dalam hal ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru untuk menandatangani secara elektronik Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK.
2. Kenaikan gaji berkala bagi PPPK diberikan bagi yang telah mencapai Masa Kerja Golongan (MKG) yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, yaitu lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan prediksi kinerja tahunan paling rendah bernilai “baik” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara.
4. PPPK yang mendapatkan predikat kinerja tahunan “sangat baik” selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

5. Kenaikan gaji istimewa diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan Gaji.
6. Pemberian kenaikan gaji istimewa ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. PPPK yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan:
  - a. kenaikan gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
  - b. kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas.
8. Pengajuan usulan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru 2 (dua) bulan sebelum TMT (Terhitung Mulai Tanggal) Kenaikan Gaji Berkala itu berlaku dengan mengirimkan dokumen fisik yaitu:
  - a. Surat Pengantar dari SKPD
  - b. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhirProses Kenaikan Gaji Berkala PPPK secara elektronik akan diberlakukan setelah proses input dan integrasi data SIMPEG maupun SIASN telah selesai dilakukan.
9. Edaran ini disampaikan kepada seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan berlaku sampai ditentukan kembali ketentuan lain oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARBARU



H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH.,  
MH